

File 29-09-111

Permasalahan Politik Nasional dan Solusi Pemecahan Persoalannya

W. Wibadswa



PERMASALAHAN

Kondisi pasca Pemilu Legislatif 9 April 2009 telah diwarnai dengan timbulnya berbagai gejolak beda pendapat yang kemudian mengkristal menjadi permasalahan politik nasional. Secara garis besar permasalahan politik nasional tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yang disusun berdasarkan latar belakang peristiwa yang

mendahului dan menjadi penyebabnya, yaitu :

- Permasalahan Politik Nasional yang ditinggalkan sebagai endapan/residu Pemilu Legislatif 9 April 2009 ;
- Permasalahan Politik Nasional yang permanen, yang timbul pasca Amandemen I-IV UUD 1945 dan hingga kini belum kunjung terselesaikan ;

RESIDU PEMILU LEGISLATIF 9 APRIL 2009

Suksesnya sebuah Pemilu, tergantung pada bagaimana peranan 3 (tiga) pilar penyangganya yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Politik (Parpol) dan Rakyat dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranannya masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang sifatnya independen dan kepada Parpol sebagai infrastruktur politik dan subyek pengelola kehidupan politik nasional, kita hanya bisa berharap agar kedua institusi tersebut dapat semakin dewasa dan semakin matang dalam mengembangkan demokratisasi di negara ini. Namun, kepada rakyat selaku individu yang berdaulat dan memiliki hak politik sebagai pemilih maka kita masih dimungkinkan untuk bertukar pikir, memberi advokasi dan membantu mencerdaskan sikap dan perilaku politik mereka agar rakyat semakin dewasa dalam menggunakan kedaulatan dan hak-hak konstitusionalnya.

Mencermati persiapan dan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009, dewasa

ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pada ketiga pilar Pemilu tersebut.

Berbagai permasalahan yang ditinggalkan oleh ketiga pilar penyangga sebagai residu Pemilu 9 April 2009 tersebut setelah berakumulasi dan mengkristal dapat secara potensial menjadi permasalahan besar yang dapat mempengaruhi kehidupan politik nasional masa depan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi pasca Pemilu Legislatif 2009 dimaksud antara lain dapat dijumpai pada :

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Di bidang SDM, penampilan (performance) para anggota KPU/KPUD dalam berbagai kesempatan tampak kurang meyakinkan, baik dalam kompetensi, kapasitas maupun kualitas kemampuannya sebagai penyelenggara dan penanggung jawab nasional suksesnya Pemilu. Hal ini dapat terjadi karena sistem rekrutmen Anggota KPU dilakukan melalui sistem pencalonan oleh lembaga swadaya masyarakat/ LSM yang di nilai independen, namun kurang mempertimbangkan realita lingkup jangkauan

yang luas dan beban tugas yang berat dan bakal diembannya.

Di bidang Regulasi, beberapa produk UU Politik seperti UU Parpol, UU Pemilu dan UU Susduk DPR termasuk UU tentang KPU yang digunakan sebagai acuan kerja ternyata telah mengundang banyak tanggapan, kecurigaan dan perdebatan, karena didalamnya masih terdapat banyak celah kelemahan yang dinilai merugikan pihak-pihak tertentu.

Di bidang Tertib Administrasi yang diselenggarakan KPU, seperti sistem pengadaan prasarana sampai dengan distribusi logistik Pemilu, dan sistem Pendaftaran Penduduk (Calon Pemilih), sampai dengan Susunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), ternyata dilakukan hanya dengan serta merta mengadopsi data kependudukan dari BPS dan atau dari Pemerintah Daerah, tanpa dikonfirmasi kepada calon pemilih yang bersangkutan untuk divalidasi. Disamping itu, dalam Penghitungan Suara berdasar suara terbanyak pasca Pemilu 9 April 2009, telah memunculkan banyak kecurigaan, protes dan kecaman dari masyarakat luas yang hingga kini masih belum kunjung terselesaikan.

Partai Politik (Parpol)

Banyaknya Partai Politik yang secara nasional kini berjumlah 38 Parpol ditambah dengan 6 Partai Politik Lokal (dari 154 Calon Parpol yang mendaftar), menunjukkan tumbuh dan berkembangnya kehidupan demokrasi di Indonesia yang semakin dinamis. Walaupun demikian jumlah Parpol yang sangat banyak dan masing-masing mengusung sejumlah Caleg, ternyata telah membuat bingung masyarakat, terutama masyarakat bawah, bukan hanya karena program-program Parpol yang tidak jelas, tetapi juga membingungkan dalam mencari Tanda Gambar dan Daftar Nama Caleg pada Kertas Suara Pemilu. Banyaknya jumlah Parpol tersebut ternyata juga tidak efektif dan tidak efisien. Hal itu tunjukkan dari besaran subsidi atau bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada setiap Parpol peserta Pemilu, dibandingkan dengan kenyataan di lapangan sewaktu kegiatan Kampanye Terbuka digelar, yaitu hanya partai-partai besar dan yang sudah mapan saja yang dapat melaksanakan, sedangkan partai politik yang lain ternyata tidak mampu menggelar penampilannya dalam Kampanye Terbuka karena berbagai alasan.

Sejalan dengan itu, banyak elite dari berbagai partai politik yang belum menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik. Berbagai bentuk perdebatan, saling menghujat dan saling menyalahkan, telah mewarnai pemunculannya diberbagai media, terutama media layar kaca dan media cetak. Celaknya forum yang mulanya di desain sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat, namun karena kemudian berubah menjadi forum pelampiasan dendam dan debat adu kepentingan masing-masing partai politik, akhirnya justru menjadi kontraproduktif dan membuat masyarakat menjadi semakin bingung dalam menentukan pilihan politiknya. Akhirnya karena tidak ada partai politik yang di nilai pantas untuk diteladani, maka rakyat lebih memilih untuk bersikap diam, yang kemudian bereskalasi menjadi apatis dan akhirnya banyak rakyat yang tidak ikut menjatuhkan pilihannya dalam Pemilu Legislatif 2009 atau menjadi Golput. Jumlah Golput yang besar jelas menunjukkan bahwa kehidupan demokrasi di negara ini tidak sehat, bahkan bisa menjadi ancaman terhadap kelangsungan demokrasi itu sendiri.

Banyaknya Caleg yang muncul ber-

hamburan dan gambar-gambarnya terpampang disepanjang jalan dengan tulisan "mohon doa restu dan dukungan" masyarakat luas, dapat ditengarai sebagai hiruk-pikuk dinamikanya kehidupan demokrasi. Walaupun demikian, perlu diwaspadai kriteria dan persyaratan rekrutmen Caleg yang memang sudah sejak semula diragukan, terutama dalam hal faktor usia, latar belakang pendidikan dan kualitas kemampuan yang tidak *link* dengan tugas-tugas legislasi, pengawasan dan penyusunan anggaran negara, serta pengalaman yang diperlukan dalam kedudukannya sebagai "wakil rakyat". Di samping itu, masih banyak dijumpai praktek *money politics*, *sembako politics* dan *voucher politics* disertai janji-janji kampanye yang menarik. Kondisi yang demikian justru dapat menjadi "buah simalakama" bagi terbentuknya DPR yang bersih dan berwi-bawa seperti yang diharapkan.

Sikap dan Perilaku Politik Rakyat

Sebagai warga negara pemegang kedaulatan yang memiliki hak politik sebagai pemilih dalam Pemilu, maka ditangan rakyatlah sesungguhnya

kearah mana haluan politik negara ini akan dibawa dan diarahkan. Namun, setelah mengamati pelaksanaan beberapa Pemilu dan Pilkada di beberapa daerah dapat ditegaskan bahwa sikap dan perilaku politik rakyat masih belum menunjukkan kedewasaannya.

Dewasa ini tampaknya rakyat sudah jenuh terhadap penampilan partai politik, termasuk orang/calon yang diusungnya karena janji-janji yang disampaikan sewaktu kampanye, ternyata tidak pernah dipenuhi. Berkeinginan dengan itu dikalangan masyarakat telah terjadi *social distrust*, yang berimbas rakyat lebih memilih sikap diam, berlanjut menjadi apatis dan akhirnya secara diam-diam pula tidak menggunakan hak politiknya dalam Pemilu atau menjadi Golput. Sikap dan perilaku yang demikian perlu memperoleh perhatian dan perlu diupayakan langkah-langkah nyata ke arah yang lebih positif, karena apabila dibiarkan dapat merupakan ancaman tersendiri bagi kelangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, di pihak lain, karena ulah para elite politik yang semakin arogan, selalu berlindung dibalik demokrasi dan tidak pernah menepati

janji kampanyenya, ternyata telah menimbulkan fenomena baru mengenai banyaknya rakyat yang berubah sikap dan perilakunya mendadak menjadi emosional, beringas dan mudah dibakar kemarahannya dengan imbalan tertentu untuk melakukan kekerasan dan pengrusakan, yang akhirnya bermuara pada terjadinya gejolak sosial dan kerusuhan massal.

Kondisi politik nasional yang ditinggalkan sebagai residu Pemilu 9 April 2009 seperti diuraikan diatas, perlu diwaspadai dan diantisipasi secara dini, karena kondisi semacam itu dapat merupakan ancaman serius terhadap eksistensi NKRI serta kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila salah dalam menangani, maka bukan hal yang tidak mungkin kerusuhan sosial yang terus bereskalasi tersebut akan sulit untuk dikendalikan dan situasi "khaos" tidak mungkin dapat dihindarkan.

Berbagai permasalahan yang terjadi dan episentrumnya bersumber di KPU dan Parpol serta berubahnya sikap dan perilaku politik Rakyat yang ditinggalkan sebagai residu Pemilu 9 April 2009 tersebut, apabila berakumulasi dan mengkristal, akan

sangat potensial menjadi ancaman bagi tidak tercapainya jumlah suara atau keterwakilan yang diperlukan dalam DPR / DPRD / DPD.

Sehubungan dengan kemungkinan tidak tercapainya jumlah suara yang diperlukan untuk mencapai satu kursi di DPR berdasar aturan "suara terbanyak", maka dalam masyarakat timbul kekhawatiran mengenai bakal tidak dapat terbentuknya DPR hingga tanggal 1 Oktober 2009. Dampak lanjutan dari tidak dapat terbentuknya DPR adalah tidak akan ada MPR, karena MPR terdiri dari DPD dan DPR. Dengan tidak adanya MPR maka permasalahan politik nasional yang kemudian timbul adalah tidak dapat dilantiknya Presiden Terpilih hingga tanggal 20 Oktober 2009.

Kekhawatiran masyarakat tersebut dapat dijelaskan secara normatif berdasar matematika politik sebagai berikut :

Berdasarkan Data Pemilu 2009, penduduk Indonesia berjumlah 230 juta, sedangkan yang mempunyai hak sebagai Pemilih kurang lebih 160 juta. Jumlah Kursi DPR telah ditetapkan sebanyak 560, dan jumlah kursi DPD

sebanyak 150. Jumlah Parpol yang memperebutkan suara pada Pemilu 2009 tercatat 38 Parpol Nasional ditambah 6 Parpol Lokal, disamping yang juga ikut memperebutkan suara pada Pemilu Legislatif 2009 adalah 11.300 Caleg DPR, 1.500 Caleg DPD dan ratusan ribu bahkan jutaan Caleg DPRD. Harga 1 (satu) Kursi DPR sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil) ditentukan secara relatif 450.000 contreng sah.

Realita yang terjadi berdasarkan laporan berbagai lembaga survei yang disiarkan melalui media masa mengenai Perkiraan Hasil Pemilu menunjukkan jumlah Golput 30% - 35%, jumlah Suara Tidak Sah 10% - 20% dan Kesalahan Administrasi Undang-undangan (DPT) mencapai 10% - 20%, sehingga Pemilih pada Pemilu Legislatif 2009 diperkirakan hanya mencapai 50% atau 80 juta orang.

Dengan demikian, peta Pemilu Legislatif 2009 dapat digambarkan sebagai berikut : Jumlah suara peserta Pemilu menyusut 50%, jumlah Parpol dan Caleg yang memperebutkan suara meningkat / berkembang dari 24 Parpol pada Pemilu 2004 menjadi 44 pada Pemilu 2009, sedangkan

harga 1 (satu) Kursi DPR adalah tetap, yaitu 450.000 contreng sah.

Setelah dihitung secara cermat berdasarkan ketentuan "suara terbanyak", maka situasi jumlah pemilih yang menyusut, jumlah Parpol dan Caleg yang memperebutkan suara pemilih berkembang, sedangkan bilangan pembagi untuk 1 (satu) Kursi DPR adalah tetap, maka timbulah kekhawatiran dikalangan masyarakat mengenai kemungkinan tidak tercapainya jumlah pencapaian kursi DPR dan dampak lanjutannya seperti yang diperkirakan diatas.

Sehubungan dengan itu, maka langkah-langkah antisipatif yang perlu dipersiapkan adalah menjaga agar kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat tersebut tidak sampai meledak menjadi konflik yang bereskalasi pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dan berbuntut pada terjadinya kerusuhan sosial dan kekerasan masal yang dapat menyebar ke seluruh daerah.

Langkah-langkah untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kerusuhan sosial dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa celah hukum yang dapat dimanfaatkan se-

bagai solusi pemecahan persoalan sebagai akibat ditinggalkannya residu-residu Pemilu Legislatif 2009 dan untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan tidak terbentuknya DPR yang berbuntut pada tidak dapat dilantiknya Presiden Terpilih. Celah-celah hukum dimaksud adalah Penyelenggaraan Pemilu Ulang ; diadakan Kompromi atau Kesepakatan Politik ; dan memberlakukan konsepsi "Triumph Verate" (kekuasaan Kepresidenan dilaksanakan oleh tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri).

Walaupun demikian, untuk serta merta menyelenggarakan Pemilu Ulang karena kegagalan Pemilu sebelumnya, adalah tidak mungkin karena UU Pemilu tidak mengatur hal itu, di samping perlunya dipertimbangkan bahwa dalam situasi menghadapi krisis ekonomi global Pemerintah masih harus dibebani untuk penyediaan anggaran belanja negara yang besar untuk mendukung Pemilu Ulang ; sedangkan untuk mengadakan kompromi atau kesepakatan politik sudah tentu berisiko tinggi karena hasilnya menjadi tidak konstitusional dan hanya menguntungkan kepentingan kelompok. Disamping itu, untuk

mengimplementasikan konsep *Triumph Verate* adalah naif, karena Presiden dan Wakil Presiden tidak dalam keadaan berhalangan tetap dan secara yuridis setelah tanggal 20 Oktober 2009 dengan berakhirnya masa jabatan Presiden 2004-2009 maka berakhir pula masa kerja Kabinet (*Triumph Verate*) yang dipimpinnya.

SOLUSI PEMECAHAN PERSOALAN

Terjadinya berbagai permasalahan politik nasional pasca Pemilu 9 April 2009 sebagai diuraikan tersebut di atas, utamanya permasalahan yang timbul sebagai akibat endapan dari berbagai peristiwa (*residu*) Pemilu Legislatif 2009, telah menggugah dan mendorong kita untuk ikut serta menemukan solusi pemecahan persoalannya. Dalam rangka itu, kita mengharapkan agar permasalahan politik nasional seperti diuraikan dapat diatasi dan diselesaikan dengan cara yang terbaik (*the best*), yaitu melalui penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan permasalahan baru ; namun sejalan dengan itu kita juga tidak boleh meninggalkan kewaspadaan dan mampu menghadapi serta

mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan sekiranya terjadi keadaan yang paling jelek (*the worst*) apabila keadaan sudah tidak dapat dikendalikan.

Berikut ini disajikan beberapa solusi terhadap permasalahan politik nasional yang ditinggalkan sebagai endapan/ *residu* Pemilu Legislatif 9 April 2009 :

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Untuk memantapkan posisi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang independen dan mendapatkan anggota-anggota KPU yang bersih dan berwibawa serta memiliki kapasitas dan kualitas kemampuan seperti yang diharapkan, maka ke depan Sistem Rekrutmen Anggota KPU harus dirubah dan disempurnakan. Sejalan dengan itu perlu dilakukan reorganisasi dan revitalisasi lembaga KPU.

Partai Politik (Parpol)

Untuk mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis dan damai dalam sistem pemerintahan presidensial yang diwarnai dengan terciptanya sinergitas legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan ne-

gara, maka ke depan perlu di ambil langkah-langkah kebijakan nasional untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu.

Untuk memperoleh Anggota DPR, DPD dan DPRD yang memiliki kompetensi, kualitas dan kinerja seperti yang diharapkan dan mampu melaksanakan tugas legislasi, pengawasan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, maka ke depan Sistem Rekrutmen Caleg harus dirubah dan disempurnakan.

Rakyat

Untuk lebih mecerdaskan dan mendewasakan sikap dan perilaku politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang mampu menggunakan hak-hak konstitusionalnya sebagai pemilih dengan baik, maka ke depan perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan untuk menyelenggarakan Pendidikan Politik (*Politics Education*) dan Pendidikan Pemilih (*Voters Education*) bagi rakyat di semua strata dan di seluruh daerah secara berkesinambungan.

Adapun solusi untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kondisi terburuk (*the worst*) yang menjurus kearah

khaos, yang ditengarai oleh kerusuhan sosial yang sulit dikendalikan dan menjadi ancaman serius terhadap kelangsungan kehidupan nasional, maka perlu dipersiapkan langkah-langkah antisipatif secara dini yang sekiranya pantas dilaksanakan walaupun terasa pahit dan berat adalah :

Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara langsung rakyat dan didukung oleh segenap kekuatan TNI dan Polri yang solid, sebelum mengakhiri masa baktinya 20 Oktober 2009 harus berani secara tegas mengambil langkah-langkah :

Mengeluarkan Perpu tentang Penyelenggaraan Pemilu Ulang (karena DPR sedang menjalani masa reses) dengan segala konsekuensinya, utamanya ketersediaan anggaran negara yang jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah.

Apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka alternatif lain yang dapat dilakukan adalah :

Mengeluarkan Dekrit Presiden tentang Pernyataan Negara Dalam Keadaan Darurat, sehingga langkah-langkah untuk menciptakan kembali stabilitas keamaan dapat di-

laksanakan, selanjutnya mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu yang akan dilaksanakan dalam waktu sesegera mungkin.

Sebagai langkah akhir apabila ternyata semua celah-celah hukum sudah tidak dapat dimanfaatkan dan langkah-langkah Presiden sebagai tersebut diatas untuk mengatasinya juga tidak dapat dilaksanakan, maka masih dimungkinkan :

Presiden Republik Indonesia harus berani secara tegas dan terbuka menyatakan bahwa Pemerintahan Sipil sudah sulit untuk mengatasi dan mengendalikan keadaan, dan selanjutnya memberikan kewenangan kepada TNI dan Polri (Militer) untuk mengambil langkah-langkah pemuliharaan keamanan dan ketertiban, dan menata kembali sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, serta menyelenggarakan Pemilu dalam waktu selambat-lambatnya dua tahun setelah pemberian wewenang diberikan.

Apabila langkah untuk memberikan kewenangan kepada TNI dan Polri (Militer) dimaksud juga masih sulit untuk dilaksanakan, maka :

Dalam situasi yang sangat terpaksa

dan sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menjamin kelangsungan persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka institusi dan segenap kekuatan TNI dan Polri yang solid dimungkinkan untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan negara guna menjamin kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kita semua berharap agar dalam menghadapi berbagai permasalahan yang menimbulkan kekhawatiran seperti diatas, masyarakat utamanya para elit bangsa ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga mampu menyelesaikannya dengan damai melalui pendekatan kesepakatan atau kompromi politik.

Berbagai fenomena kerusuhan sosial dapat dicegah secara dini melalui pendekatan yang dilandasi oleh sikap dan budaya bangsa "musyawarah untuk mencapai mufakat" dan menghindari cara-cara kekerasan.

Kita semua juga tidak mengharap sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden, lebih-lebih terhadap diambilnya "tindakan dalam situasi yang sangat terpaksa" seperti tersebut di atas.

Kita yakin akan cara dan jalan keluar terbaik untuk mengatasi persoalan bangsa.

Uraian diatas dimuncuatkan hanya semata-mata sebagai "warning" kepada masyarakat luas sebagai kesiapan sikap waspada apabila menghadapi situasi yang paling buruk (the worst).

MASALAH POLITIK NASIONAL YANG PERMANEN

Pada uraian berikut ini, yang dimaksud dengan permanen adalah permasalahan politik nasional yang sesungguhnya telah ada jauh sebelum dilaksanakannya Pemilu Legislatif 9 April 2009. Permasalahan politik nasional sesungguhnya telah muncul pasca Perubahan I-IV UUD 1945 dan hingga kini serta mungkin ke depan masih tetap menjadi permasalahan politik nasional yang belum dapat diselesaikan.

Diantara permasalahan politik yang timbul pasca Perubahan I-IV UUD 1945, terdapat 10 (sepuluh) permasalahan politik nasional yang perlu memperoleh perhatian dan prioritas penyelesaian guna menjamin kelang-

sungan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti :

Peran dan Muatan Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mengandung *grund norm* dan *staats fundamental norm* yang nilai-nilainya harus tercermin dalam Batang Tubuh. Nilai-nilai *grund norm* dan *staats fundamental norm* tersebut sering dikatakan sebagai "roh" Pembukaan UUD 1945.

"Roh" Pembukaan UUD 1945 dimaksud tersurat pada muatan rumusan Pembukaan UUD 1945 : *pertama*, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ...; *kedua*, cita-cita pergerakan kemerdekaan; *ketiga*, proklamasi kemerdekaan maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya; *keempat* rumusan tugas pemerintah negara yang juga merupakan tujuan nasional; dan *kelima*, rumusan lima sila (Pancasila) sebagai dasar negara.

Nilai-nilai inilah yang seharusnya menjadi *grand design* dalam penyusunan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Kesinambungan penyelenggaraan negara

Dengan ditiadakannya GBHN, tuntutan dalam penyelenggaraan negara digantikan dengan rumusan visi dan misi dari Presiden terpilih (janji kampanye Presiden). Hal tersebut dapat menimbulkan masalah terhadap kesinambungan pembangunan nasional dan pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika Presiden berganti, serta visi dan misinya berbeda, akan berbeda pula penjabarannya dalam program-program dan prioritasnya.

Adanya perbedaan dalam penentuan program dan prioritas sebenarnya wajar, tetapi yang lebih perlu adalah menjaga tetap adanya kesamaan arah pokok yang bersifat dasar dan strategis, yang merupakan upaya pencapaian tujuan nasional.

Secara teoritis dan normatif, problema tersebut penting diperhatikan dan terutama akan timbul jikalau dihadapi situasi seperti diatur dalam Pasal 8 (3) pada Perubahan IV.

Pelaksanaan kedaulatan

Ketentuan bahwa kedaulatan berada

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, tidak memiliki pengertian yang jelas. Pertanyaan yang pokok, siapa yang harus melaksanakan? Dalam alur politik praktis, hanya menuntun lahirnya kesan bahwa hal itu diarahkan untuk menggeser kekuasaan negara ke DPR. Peniadaan Penjelasan UUD 1945, terkesan dan dinilai lebih untuk meratakan jalan kearah itu.

Sistem Bikameral dengan tampilan Trikameral

Sistem bikameral yang melahirkan DPD disamping DPR ternyata tidak menghadirkan gambaran yang utuh tentang sistem tersebut. MPR yang terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD sulit berfungsi sebagai wadah bagi sistem bikameral, karena fungsinya hanya terpaku pada menetapkan/mengubah UUD serta melantik dan memberhentikan Presiden. Di MPR bahkan tidak mungkin ada interaksi fungsi DPD dan DPR sebagaimana dapat ditemui dalam lazimnya sistem bikameral.

Dalam kondisi seperti itu, yang tampil adalah sistem yang bukan bikameral, atau bahkan tanpa makna. Konsep semacam itu menghadirkan

kesan pemborosan sumber daya dan energi nasional yang seharusnya dihindari.

Tidak seimbangnya kekuasaan Presiden dan DPR

Telah terjadi hubungan antar lembaga yang tidakimbang dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. DPR dapat menjatuhkan Presiden (lihat Pasal 7 A dan 7 B Perubahan III) namun Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR (Ps. 7 C Perubahan III).

Keseimbangan tersebut sangat penting terutama mengingat kedudukan Presiden yang sebenarnya tidak/bukan sekedar Kepala Pemerintah (Chief Executive) tetapi juga sebagai Kepala Negara.

Tidak efektifnya penyelenggaraan fungsi Kepresidenan

Presiden tersandera secara politis

Dalam soal RUU, Presiden berkewajiban mengesahkan RUU (Pasal 20 (4) Perubahan I). Kalau tidak disahkan Presiden, RUU tetap menjadi UU dalam 30 hari terhitung RUU tersebut disetujui

DPR (Pasal 20 (4) Perubahan I). Walau tidak setuju terhadap RUU, tetapi setelah berlaku sebagai UU, Presiden wajib melaksanakannya sesuai sumpah yang diucapkan (Pasal 9).

Bila tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh, DPR dapat mengadukan ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa pelanggaran sumpah adalah "perbuatan tercela" dan karenanya "tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden" (Pasal 7 A Perubahan III). Terbuktinya tuduhan tersebut di Mahkamah Konstitusi, berujung pada tindakan "impeachment" di MPR (Pasal 7 B (6), (7) Perubahan III).

Pembatasan yang kurang perlu

Terhambatnya fungsi dalam membuat perjanjian internasional oleh ketentuan Pasal 11 (2), sementara dalam dunia yang kian terbuka, justru diperlukan keleluasaan yang semakin cukup dalam menjalankan pemerintahan.

Kabinet Presidensial

Agar dapat memenuhi janji yang diberikannya kepada rakyat, Pre-

siden memerlukan kelonggaran untuk menentukan bentuk dan isi organisasi untuk melaksanakan janji yang kemudian menjadi program kerjanya

Dalam sistem Presidensiil, Presiden harus diberi kebebasan untuk menentukan organisasi/kabinetnya. Karenanya perlu ada keikhlasan dan kearifan untuk menerimanya.

Dengan adanya ketentuan Pasal 17 (4) Perubahan III, bahwa pengaturan soal pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara dengan UU, pada dasarnya keleluasaan tersebut tidak lagi dimiliki Presiden.

Penipisan Kewenangan Presiden

Penipisan kewenangan Presiden yang berlebihan

Konsep pikir yang melahirkan ketentuan bahwa penerimaan Dubes negara lain harus dilakukan dengan "memperhatikan pertimbangan DPR" sebenarnya terlalu jauh. Dari segi praktek hubungan Luar Negeri dan dari segi kepraktisan, hal itu hanya memperlambat proses akreditasi. Sebaliknya kalau

akhirnya ketentuan baru tersebut hanya dilakukan sebagai formalitas, nilainya sangat kecil bila dibandingkan dengan letak pengaturannya dalam UUD.

Terdistorsinya Hak Prerogatif Presiden

Per definisi, Hak Prerogatif mengacu hak yang sebenarnya dimiliki/berasal dari lembaga negara yang lain, tetapi diserahkan penggunaannya kepada Presiden/Kepala Negara sebagai penghormatan, dan penggunaannya tidak perlu dipertanggung jawabkan (kepada lembaga yang aslinya memilikinya).

Perumusan ketentuan Pasal 14 (1) dan (2) Perubahan I, sebenarnya menjadi tidak tepat lagi, walau dapat dipahami dari segi latar belakang/nuansa batin yang melandasi reformasi.

Kewenangan DPR dalam fungsi pengawasan

Kecenderungan meluasnya interpretasi kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan, telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan.

Semangat Rapat Kerja (istilahnya “memanggil”) dengan Menteri yang terlalu sering, menjadikan kinerja Menteri malah tidak produktif. Sebaliknya, terlalu luasnya interpretasi fungsi tersebut hingga menjangkau BUMN, jelas menyalahi prinsip-prinsip korporasi yang diatur dalam UU BUMN, UU Perseroan Terbatas, dan membuat kondisi usaha yang tidak kondusif. Hal yang sama adalah praktek pemanggilan Dubes negara lain dalam semacam RDPU.

Fungsi pengawasan yang secara konseptual di desain untuk ditujukan terhadap Presiden, akhirnya menjadi pengawasan terhadap Negara dan seluruh aparturnya. “Pemanggilan” pimpinan lembaga lain seperti MA, Ketua MK, KY, walau dengan istilah “Rapat Koordinasi”, dapat semakin memperkeruh teori dan praktek penyelenggaraan negara yang baik.

Semangat pelembagaan yang berlebihan

Kehadiran Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C: Perubahan III)

Soal menguji UU

Praktek di negara lain, yang dilaksanakan melalui kasus, berlang-

sung di Pengadilan melalui interpretasi UUD. Keputusannya “sesuatu dibolehkan atau dilarang”, dan bukan dengan keputusan yang isinya membatalkan UU. Secara filosofis, UU adalah produk politik, oleh rakyat yang berdaulat.

Soal “mengadili” Presiden

“Impeachment” adalah proses hukum di lembaga politik, dan karenanya harus berani melaksanakannya sebagai satu paket, satu proses di satu lembaga yang memang berwenang menilai dan bahkan memberhentikan Presiden.

Sebaliknya “menilai” benar atau tidaknya tuduhan bahwa Presiden telah melanggar sesuatu larangan atau sumpah, menjadi ganjil. Suatu Mahkamah Konstitusi yang dikatakan berfungsi “menilai” dan bukan “mengadili”. Dengan setting yang ada, Mahkamah Konstitusi menjadi rawan issue politik.

Dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman yang ber-esensikan penyelenggaraan badan-badan peradilan, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hubungan struktur dan fungsi apapun dengan badan-ba-

dan peradilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya berdiri dengan fungsi sendiri, dan dengan sifat putusan yang pertama dan final, pada dasarnya memerintah diri sendiri.

Kehadiran Komisi Yudisial (Pasal 24B: Perubahan III)

Kebutuhan untuk menciptakan sistem rekrutmen Hakim Agung yang sebenarnya bukan fungsi "dari hari ke hari" di satu sisi, dengan pembentukan sebuah Komisi yang permanen dan sedang membakukan fungsi, termasuk pengawasan, sekarang sudah menimbulkan dilema.

Disamping itu, kebutuhan fungsi pengawasan perilaku hakim secara eksternal yang diwujudkan melalui pembentukan Komisi Yudisial, juga menimbulkan dilema dengan prinsip bahwa semestinya Mahkamah Agung-lah sebagai badan peradilan yang tertinggi yang memiliki fungsi dan tanggung jawab pengawasan tadi.

Hubungan Pusat dan Daerah

Perlu konsepsi yang lebih jelas tentang

pembagian wilayah negara dan kaitannya dengan konsepsi otonomi daerah. Ketidakjelasan seperti selama ini telah menimbulkan kesan keliru seakan akan otonomi identik dengan "kedaulatan" daerah dan hubungan yang tidak harmonis antara Daerah Propinsi dengan Daerah Kabupaten dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Tanpa penataan konsepsi dan penjabaran pengaturan yang tepat, pelaksanaan otonomi daerah yang penting diharapkan dapat memperkuat NKRI serta persatuan dan kesatuan bangsa, akan menghadirkan hasil yang sebaliknya.

Timbulnya beberapa permasalahan politik nasional yang permanen, menengarai goyangan jarum bergesernya pendulum politik ke arah yang lebih berat pada legislatif, sehingga berakibat terjadinya insinergitas atau ketidakseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif, yang pengaruhnya sangat besar terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan nasional.

Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya insinergitas legislatif dan eksekutif tersebut membuahkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut sistem presidensial dengan

tampilan parlementer. Berkenaan dengan itu, masyarakat juga melihat berhamburnya arogansi yang ditunjukkan beberapa anggota DPR sebagai pencurahan perasaan balas dendam ; Lebih dari itu, sebagai akibat dari eforia kekuasaan yang diperoleh pasca Perubahan I-IV UUD 1945 terbangunlah KKN antar Komisi dan antar Fraksi, yang akhirnya menyeret beberapa anggota DPR untuk berhadapan dengan KPK dan pengadilan Tipikor.

Di era globalisasi yang penuh dengan ketidak pastian, tantangan dan resiko seperti yang kita hadapi sekarang ini, justru diperlukan keleluasaan yang semakin cukup bagi Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, kedepan perlu di bangun kembali sinergitas legislatif dan eksekutif tingkat Pusat dan Daerah. Terwujudnya sinergitas legislatif dan eksekutif tersebut menjadi sangat penting, mengingat kedudukan Presiden bukan sekedar sebagai Kepala Pemerintah, tetapi juga sebagai Kepala Negara.

Solusi terhadap permasalahan politik nasional yang bersifat permanen, termasuk insinergitas legislatif dan eksekutif tingkat Pusat dan Daerah yang timbul pasca Perubahan I-IV UUD 1945, adalah langkah-langkah untuk menata kembali penyelenggaraan pemerintahan negara melalui amandemen UUD 1945. (Perubahan V UUD 1945).

Sesuai dengan kepentingan nasional, ada 3 (tiga) materi yang perlu menjadi prioritas utama untuk segera dirubah dan atau dilakukan amandemen (tepatnya dilakukan perubahan), yaitu permasalahan politik nasional yang berkenaan dengan :

- Pelaksanaan kedaulatan, serta kedudukan dan kewenangan MPR.
- Fungsi dan kewenangan Lembaga Kepresidenan serta Sinergitas / Keseimbangan dalam hubungan dengan DPR.
- Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. □